## Doktrina: Journal of Law





## Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia

# Customary Law North Sumatera The Jurisprudence in Indonesian

#### Mahalia Nola Pohan\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

\*Coresponding Email: nolapohan@gmail.com

#### **Abstrak**

Walaupun dalam sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem precedent, namun dalam kenyataannya, hakim juga dapat terlibat dalam pembentukan hukum melalui putusan-putusannya yang dibuat dan dipedomani oleh hakim lain di masa mendatang sebagai yurisprudensi. Salah satu hal yang memengaruhi isi dari putusan hakim tersebut adalah hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Tulisan ini mencoba menelusuri beberapa putusan hakim yang sudah menjadi yurisprudensi yang mengakomodir keberadaan hukum adat dari Sumatera Utara dalam putusannya. Berdasarkan penelusuran ditemukan ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum adat dari Sumatera Utara yang menjadi yurisprudensi yang dimuat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris, hukum tanah, dan sebagainya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi hakim lain di masa mendatang, apabila menemukan kasus yang serupa, dapat menerapkan ketentuan yang sudah ada dalam yurisprudensi tersebut. Dengan harapan, agar tercipta sinkronisasi antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dengan tipe kasus yang sama.

Kata Kunci: Hukum Adat, Yurisprudensi, Sumatera Utara

#### Abstract

Although the Indonesian legal system does not embrace the precedent system, in reality, the judge may also be involved in the formation of the law through the decisions made and guided by other judges in the future as jurisprudence. One of the things that affect the content of the judges' ruling is customary law applicable in various regions. This paper tries to trace some judge decisions that have become jurisprudence that accommodate the existence of customary law from North Sumatra in its decision. Based on the findings found there are some provisions of customary law from North Sumatra which became jurisprudence contained in several Supreme Court decisions relating to family law, inheritance law, land law, and so forth. This should be of concern to other judges in the future, in the case of a similar case, to apply the provisions already in the jurisprudence. Hopefully, in order to create a synchronization between one decision with another decision with the same type of case.

Keywords: Customary Law, Jurisprudence, North Sumatera

**How to Cite:** Pohan, M.N. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. Doktrina: *Journal of Law.* **1 (1): 1-15** 

#### **PENDAHULUAN**

Dalam sejarah perjalanan hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan ahli hukum Belanda. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul De Atjehers. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun sejak Van Vollenhoven mempopulerkan adatrecht dalam bukunya Adatrecht van Nederland-Indie, istilah ini menjadi dikenal luas di kalangan akademisi. Pada perkembangannya selanjutnya, teer Haar menggunakan istilah yang sama di Sekolah Tinggi Rechtshogeschool te Batavia yang ia pimpin pada 1930-an (Maladi, 2010). Selama masa perjuangan kemerdekaan, pemakaian istilah hukum adat secara khusus pada awal mulanya dipelopori oleh kalangan pemuda pada 1928 dalam suatu Mereka kongres pemuda. sepakat hukum mencantumkan adat sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan mengikrarkan hukum adat sebagai asasasas hukum Indonesia di masa mendatang. Ikrar ini merupakan salah satu indikator nyata dari gerakan modernisasi kalangan kaum terpelajar pribumi, namun dengan tetap mempertahankan warisan kultural dari bumi sendiri sebagai substansinya (Maladi, 2010).

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadatnya tentunya mempunyai berbagai macam hukum adat yang berlaku di masyarakat. tengah-tengah Mengingat adat adalah hukum hukum yang mencermikan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia (Abubakar, 2013: 322). Meskipun Indonesia tidak menganut precedent, namun pembentukan hukum oleh hakim dalam praktek dapat dipedomani hakim lainnya di masa yang akan datang sebagai yurisprudensi (Suhariyanto, 2015). Salah satu yang memengaruhi hakim dalam proses pembentukan hukum adalah keberadaan hukum adat. Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa putusan hakim terutama yang berkaitan dengan hubungan perdata, di dikedepankan mana dalam yang penyelesaiannya adalah menggunakan hukum adat yang berlaku.

Dalam tulisan ini, akan ditelusuri beberapa putusan hakim yang sudah menjadi yurisprudensi yang menggunakan hukum adat dalam putusannya. Dikarenakan banyaknya suku dan adat istiadat di Indonesia, dalam tulisan ini akan difokuskan hanya pada hukum adat dari Sumatera Utara.

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka cara yang ada(Soekanto dan Mamudji, 2009: 13 -14).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. penulis menggunakan teknik studi Dokumen. Studi dilakukan dokumen dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen seperti:

#### a. Telaah Putusan Pengadilan

Setelah mengumpulkan beberapa putusan Mahkamah Agung, maka penulis menyeleksi putusan Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung yang memuat ketentuan mengenai hukum adat yang berlaku di Sumatera Utara.

#### b. Telaah Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian.Selanjutnya penulis lakukan adalah membaca dan mempelajari literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, unsur-unsur. sub-subsistem atau yang elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Bisri, 2010).

Masyarakat Indonesia menyikapi keberadaan hukum adat dari praksis pelaksanaan dan penegakan hukum secara keseluruhan, dengan pandangan yang berbeda-beda. Pertama, hukum adat harus dipertahankan memiliki karena persyaratan untuk menjadi hukum nasional vaitu bersifat dinamis serta berasal dari hasil penggalian mendalam secara berabad-abad. Sikap ini ditampilkan, terutama oleh kaum budayawan, para pemangku adat serta pemerhati hukum adat. Kedua, hukum adat tidak bisa dijadikan hukum utama Indonesia ekstrem ada bahkan secara vang berpandangan hukum adat tidak bisa dijadikan dasar hukum negara dan oleh karenanya harus ditolak keberadaannya, karena sifat tidak tertulis dijadikan rujukan serta pedoman dalam menggali sumber hukum. Hukum tertulis menjadi pilihan utama karena jelas sumbernya, walaupun untuk mengubahnya butuh waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Sikap ini pada umumnya diungkapkan oleh kaum praktisi hukum terpengaruh yang paham kontinentalisme, yang mengagungkan paham hukum tertulis. Ketiga, hukum adat bisa dijadikan rujukan selektif secara berdampingan dengan hukum tertulis lainnya, karena keduanya nyata hidup di Indonesia (Bisri, 2010).

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal hukum secara luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat kemudian termasuk ke dalam bagian kedua yaitu hukum yang tidak tertulis (Syahbandir, 2010). Hukum adat disebut hukum tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada

kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata (Soerya, 1993: 52).

Pengakuan hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diakomodir bahkan di dalam konstitusi yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa mengakui "negara dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang akan datang ternyata masih penting pula. Hukum adat yang bersumber kepada kebudayaan tradisional serta kesadaran hukum rakyat ternyata merupakan unsur yang esensial dalam pembangunan hukum nasional (Wignjosipoero, 1988: 66). Agar hukum adat itu tetap mengikuti zaman, maka harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan (Bisri, 2010: 126). Oleh karena hukum adat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius, relatif tidak mudah disatukan secara pembinaan nasional. maka dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi (Manarisip, 2012).

Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di mana hukum itu dapat ditemukan dan digali, dengan demikian yurisprudensi memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang (Bhakti, 2016). Perbedaan antara vurisprudensi dengan undang-undang ialah terletak pada sifat mengikatnya. Menurut Soedikno Mertodikusumo, yurisprudensi berisi peraturan-peraturan yang konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturanperaturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang (Mertokusumo, 199).

Berdasarkan pengalaman, walaupun kedudukan hukum yurisprudensi tidak mengikat bagi hakim berikut untuk mengikuti secara ketat, namun dalam praktik peradilan ternyata memori banding, memori kasasi bahkan memori peninjauan kembali serta kontranya selalu mencantumkan kaidah hukum yurisprudensi sebagai salah satu argumentasi pertimbangan yang dianggap penting (Fauzan, 2014).

Tidak semua putusan hakim dapat dianggap sebagai yurisprudensi. Ada syarat dan cara agar suatu putusan hakim dikategorikan sebagai yurisprudensi. Putusan hakim baru dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila telah melalui proses eksaminasi dan anotasi dari tim yang dibentuk

untuk memenuhi kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Fauzan, 2014)

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundangundangannya;
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
- e. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Mengingat begitu pentingnya putusan pengadilan (yurisprudensi), maka hendaknya garis resmi yang harus dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, setidak-tidaknya mengacu kepada empat kaidah penuntun, yaitu: (Mahfud MD, 2006)

 Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi;

- 2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat.
- 3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).
- Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

### Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi

Ada beberapa ketentuan hukum adat di daerah Sumatera Utara yang masuk menjadi yurisprudensi, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata sebagai berikut:

 Hubungan keluarga dan anak (Hukum Adat di Daerah Balige)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Sip/1973 berlaku kaidah hukum dalam hubungan keluarga dan anak sesuai dengan hukum adat di Daerah Balige, yaitu:

- a. Bahwa perkawinan antara tergugat I dengan mendiang Ompu Situmindang boru Tampubolon pada bulan Februari 1958 adalah sah;
- Bahwa perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak disetujui oleh pihak parboru

- tubu dan juga tergugat-tergugat tidak ada menyelesaikan pemutusan pertalian dengan mendiang Ompu Situmindang Sitorus:
- c. Bahwa dengan demikian anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat I termasuk sah keturunan mendiang Ompu Situmindang Sitorus.
- Tanggungjawab Wali (Hukum Adat di Daerah Tapanuli Selatan)

Kaidah hukum yang berlaku dalam Hukum Adat di Daerah Tapanuli Selatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 bahwa seorang ibu yang menjadi wali daripada seorang anak yang masih di bawah umur berkewajiban memelihara hak si anak sampai ia dewasa.

Pertunangan (Hukum Adat di Daerah Balige)

Menurut hukum adat setempat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1952 bahwa "persaenan ni sinamot" yang harus diadakan oleh pihak perempuan yang membatalkan pertunangan adalah sehelai kain batak.

4. Pertunangan (Hukum Adat orang-orang Batak di Medan)

Menurut hukum adat Batak bahwa uang yang diberikan oleh orang tua pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan pada waktu pertunangan harus dipandang sebagai uang pengikat. Uang tersebut harus dikembalikan dua kali lipat oleh pihak

perempuan apabila pertunangan putus karena kesalahannya, sedangkan kalau putus karena kesalahan pihak laki-laki uang tersebut menjadi hilang. Demikian kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Sip/1958.

5. Pertunangan (Hukum Adat orang-orang Batak di Medan)

Selain ketentuan mengenai uang pengikat, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Sip/1958 juga mengandung kaidah hukum bahwa orang tua pihak laki-laki yang mengirimkan kepada pihak perempuan surat dan anaknya kepada orang tua pihak perempuan tersebut yang isinya menyatakan bahwa ia tidak mau kawin dengan anak perempuannya, dapat dipandang sebagai telah memutuskan pertunangan anaknya.

6. Harta yang Diperoleh selama Perkawinan (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Sip/1974 berlaku kaidah hukum adat di Daerah Kabanjahe bahwa isteri kedua dan ketiga serta anak-anak mereka tidak berhak mewarisi harta pencaharian almarhum suami dengan isteri pertama.

7. Anak Tapang Boru Tapang (Hukum Adat di Daerah Balige)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1408 K/Sip/1974 dalam hukum adat di daerah Balige ada istilah "anak tapang boru tapang" yang berarti sebagai berikut: Perjanjian antara A dan B bahwa apabila A nanti mempunyai anak perempuan dan B mempunyai anak laki-laki, anak-anak ini akan dikawinkan setelah dewasa. Pada umumnya pihak A memberikan sawah kepada pihak B, dinamakan "hundulan ni boru" sedangkan pihak B memberikan sejumlah uang sebagai panjar "sinamot". Bila salah satu pihak ternyata tidak mendapatkan anak atau mungkir, perjanjiannya menjadi batal dan sawah harus dikembalikan kepada pihak A dengan pemberia ulos kepada pihak B.

8. Alasan-Alasan Perceraian (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam hukum adat di Kabanjahe berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Sip/1959 disebutkan bahwa perceraian karena tidak dapat hidup rukun diperbolehkan.

9. Akibat-Akibat Perceraian (Hukum Adat di Daerah Balige)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1972 menimbulkan kaidah hukum baru berkaitan dengan akibat-akibat perceraian yang berlaku sebagai hukum adat di daerah Balige bahwa akibat dari "mahiolong" yang mengharuskan si isteri yang meminta cerai mengembalikan dua kali lipat uang jujuran dan pengeluaran-pengeluaran lain sewaktu perkawinan dilangsungkan tidak dapat lagi dipertahankan sesuai dengan perkembangan zaman.

10. Kedudukan Janda terhadap WarisanSuami (Hukum Adat di DaerahPadangsidempuan)

Menurut hukum adat batak di daerah Padangsidempuan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Sip/1958 disebutkan bahwa seorang janda mempunyai "hak memakai"seumur hidup terhadap harta mendiang suaminya selama harta itu diperlukan untuk kehidupannya. Dengan adanya hak memakai itu, janda itu ada "hak menuntut" terhadap barang-barang mendiang suaminya yang dikuasai orang lain agar diserahkan kembali kepadanya.

11. Kedudukan Janda terhadap Warisan Suami (Hukum Adat di Daerah Padangsidempuan)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Sip/1958 ada juga kaidah hukum dalam hukum adat di daerah Padangsidempuan berkaitan dengan kedudukan janda terhadap warisan suaminya dan pengampuan atas anak-anak yang belum dewasa sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah suami meninggal yang berhak mewaris harta pencaharian ialah isteri dan anak;
- Bahwa oleh karena ibu dipandang dapat lebih baik mengurus kepentingankepentingan anaknya dari pada siapapun juga, maka setelah bapak meninggal lebihtepat kalau anak-anak yang belum

- dewasa dipelihara dan berada dalampengampuan ibu.
- c. Oleh karena anak-anak ada dalam pengampuan ibu, maka berhaklah ibu itu untukmenguasai dan mengurusi harta kekayaan sianak yang diperoleh sebagai warisandari mendiang ayahnya.
- 12. Kedudukan Janda terhadap Warisan Suami (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam hukum adat di Daerah Kabanjahe berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1967 terdapat kaidah hukum bahwa dengan meninggal seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh dari harta bersama sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya, masingmasing mendapat sepertiga bagian.

Kedudukan Anak terhadap Warisan Ayah
 (Hukum Adat di Daerah
 Padangsidempuan)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1967 berlaku kaidah hukum Kepada seorang anak perempuan patut diberikan bagian dari harta warisan peninggalan ayahnya berdasarkan adat Batak "Holeng ate" dengan memperhatikan kemajuan kedudukan dan hak-hak wanita ditanah Batak.

14. Kedudukan Anak (Laki-laki, Perempuan) terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Padang sidempuan) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 disebutkan bahwa Di daerah Tapanuli "pemberian dan penyerahan" kepada seorang anak perempuan merupakan "serah-lepas" dengan maksud memperlunak hukum Adat setempat di masasebelum Perang Dunia II yang tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuan.Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang kearah pembedan hak yang samakepada anak perempuan dan anak laki-laki.

15. Kedudukan Anak Perempuan terhadap Warisan Orangtuanya (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 berlaku kaidah hukum bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai akhli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya

16. Kedudukan Anak Perempuan terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Sip/1973 berlaku kaidah hukum bahwa Karena Ngesah Sembiring meninggal pada zaman Belanda, berdasarkan hukum warisyang berlaku pada saat itu tergugat I sebagai anak perempuan tidak merupakan ahli waris dan tanah-tanah terperkara harus diwaris oleh Matjak Sembiring sebagai anak Iaki-laki. Setelah Matjak Sembiring meninggal pada tahun

1965, tanah-tanah tersebut, berdasarkan hukum waris baru, diwaris oleh janda dan anak kandungnya.

17. Kedudukan Soal Perempuan terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Sip/1973 disebutkan bahwa seandainya terbukti bahwa kebunkebun terperkara adalah milik penggugat IKema br. Purba, penggugat tidak berhak mewarisinya sebagai ahli waris, sebab MalemPurba meninggal sebelum perang dunia kedua, dimana pada waktu itu masih berlakuhukum waris adat lama yang belum memberi hak mewaris kepada anak perempuan.

18. Kedudukan Soal Perempuan terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Kaidah hukum berlaku yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1973 Karena tidak dapat dibuktikan bahwa sawah sengketa diperoleh dalam perkawinan kesatu atau kedua, maka harus dianggap sebagai warisan dari almarhum ibu penggugat-asal dan tergugat asal yang belum dibagi. (penggugat-asal dan tergugat-asal adalah dari satu ibu lain bapak). Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan hak lelaki dalam hukum warisan

19. Kedudukan Soal Perempuan terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Pematang Siantar)

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, anakperempuan inilah yang merupakan satusatunya akhli warisnya dan yang berhak atasharta yang ditinggalkannya. Demikian kaidah hukum yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 K/Sip/1971 yang berlaku sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah Pematang Siantar.

20. Kedudukan Anak Angkat terhadap Warisan Orangtua Angkatnya (Hukum Adat di Daerah Tebing Tinggi)

Berdasarkan hukum adat di daerah Tebing Tinggi yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/Sip/1968 bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. ia hanya berhak atas barang-barang yang telah dihadiahkan/dihibahkan kepadanya oleh orang tua angkatnya semasa hidup.

21. Kedudukan Saudara dalam hal Warisan (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Kedudukan saudara dalam hal warisan diakui dalam hal warisan karena yang meninggal tidak mempunyai anak sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya adalah bahwa Tergugat-tergugat sebagai anak dari Rehullina, lebih berhak menerima warisan

MalapGinting dari pada penggugat-penggugat, sebab: Rehullina adalah saudara perempuan dari pada Malap Ginting (yang tidak mempunyai anak); Penggugat-penggugat benar semarga dengan Malap Ginting, tetapi perhubungan darahnya sudah jauh, yaitu tidak kurang dari 7 drajat.

22. Hukum Adat yang Diperlakukan (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Sip/1970 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Hukum Adat yang harus diperlakukan adalah hukum Adat yang berlaku pada saatdilakukan pembagian warisan jadi hukum Adat yang berlaku pada dewasa ini, bukannyahukum Adat yang berlaku sewaktu meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.

23. Hukum Waris yang Berlaku (Hukum Adat di Daerah Nias)

Mengenai Hukum Waris yang berlaku di Nias dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di tentang hukum/kebiasaan dengar yang berlaku, maka apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada Agama yang dianut oleh sipewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut, yakni apabila sipewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum Islam dan apabila sipewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut Adat. 24. Hak Membuka Tanah (Hukum Adat di Daerah Tapanuli Utara)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Sip/1958 terdapat kaidah hukum adat yang berlaku di Tapanuli Utara terkait dengan hak membuka tanah yaitu bahwa dalam hak bendar berpindah aliran sehingga mengaliri sawah seseorang, orang ini berhak untuk terlebih dulu mendapat ganti tanah dan bekas bendar lama seluas tanahnya yang terkena aliran bendar baru/ selanjutnya tanah bekas bendar lama dibagi sama antara pemilik-pemilik sawah yang berdampingan.

25. Hak Desa atas Tanah (Hukum Adat di Daerah Tapanuli Utara)

Dalam hukum adat di Tapanuli Utara sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1960 disebutkan bahwa yang berhak atas huta (kampung) adalah penduduk huta seluruhnya dalam bentuk persekutuan hukum dan dalam hal terjadi perampasan hak atas tanah huta, huta inilah yang berhak menuntut, bukannya penduduk perorangan.

26. Hak Milik atas Tanah (Hukum Adat di daerah Karo)

Dalam hukum adat di daerah Karo sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Sip/1958 disebutkan bahwa orang yang termasuk golongan "bangsa tanah" (i.c. tergugat dalam kasasi Sebagai penghulu termasuk "bangsa tanah") yang menguasai sebidang tanah "kesain" yang semula merupakan tanah kosong, setelah tanah tersebut tidak kosong lagi menjadi pemilik dari tanah "kesain" tersebut.

27. Tanah Parmangmang (Hukum Adat di Daerah Pematang Siantar)

Dalam hukum adat di daerah Pematang Siantar sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 833 K/Sip/1975 adalah istilah disebut "tanah yang parmangmang" yaitu tanah yang dihadiahkan raja-raja kepada seorang datu/dukun untuk dipergunakan sebagai tempat upacaraupacara diparbiusan, yaituuntuk tempat berdoa kepada Sombaon (kramat) seperti meminta agar dijauhkan daripenyakit, diberi hasil panen yang baik dll. dan yang menentukan tanah parmangmang adalah rajaraja bius, yaitu pertemuan dari marga yang ada di kampung itu; - bahwa tanah permangmang turun-temurun kepada keturunan yang laki-laki dan tidak boleh dikuasai oleh keturunan yang perempuan, karena dapat diangkat yang sebagaidatu/dukun adalah keturunan yang laki-laki.

28. Hapusnya Hak atas Tanah (Hukum Adat di Daerah Padangsidempuan) Di daerah Padangsidempuan terdapat hukum adat mengenai hapusnya hak atas tanah yang menjadi kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1192 K/Sip/1973 bahwa hak semula dari seseorang atas tanah usahanya gugur apabiia ia telah cukup lama belum/tidak mengerjakan lagi tanahnya, kemudian ia diberi teguran oleh Kepala Persekutuan Kampung atau Kepala Kampung untuk mengerjakannya, tetapi teguran itu tidak diindahkannya; dalam hal ini bolehlah tanah ituoleh Kepala Persekutuan Kampung atau Kepala Kampung diberikan kepada orang lain yang memerlukannya.

29. Sahnya Perjanjian mengenai Tanah (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Sip/1973 termuat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Dalam perkembangan hukum adat sesuai dengan proses sosiologis dan ekonomis yangtidak tertutup lagi, dalam hal jual beli tanah ikut sertanya anak- boru -senina tidak lagirelevan.

30. Jual Beli Tanah (Hukum Adat di Daerah

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Sip/1963 berlaku kaidah hukum yang menyatakan bahwa seorang perempuan juga mampu untuk menjual sendiri tanahnya tanpa ikut serta keluarganya, sedang ikut sertanya pengetua kampung bukanlah syarat mutlak bagi sahnya penjualan tanah.

Pematangsiantar)

31. Penggadaian Tanah (Hukum Adat di Daerah Padangsidempuan)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Sip/1976 di daerah Padangsidempuan berlaku kaidah hukum bahwa berdasarkan adat svarat-svarat perjanjian "dondon Ionop" vang telah diadakan antara kedua pihak, setelah waktu tertentu, dalam hal ini 15 tahun dan jatuh pada tgl. 1 September 1955, dondon menjadi lonop, yang di Tapanuli berarti bahwa sawah sengketa dalam keadaan apapun tidak dapat diambil lagi dari pihak kedua.

32. Sewa Menyewa Tanah (Hukum Adat di Daerah Padangsidempuan)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 835 K/Sip/1973 disebutkan bahwa karena kebun tersebut tidak pernah ditanami dengan padi, hanya sebagai kebun duriansaja, gugatan mengenai sewa kebun tidak dapat dikabulkan. (i.c. penggugat menuntutsewa tanah terperkara sejumlah 15 kl. padi setahun sejak 1959 sampai tanah diserahkankepada penggugat).

33. Pembeli Tanah yang Beritikad Baik (Hukum Adat di Daerah Pematangsiantar)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1956 berlaku ketentuan jual beli tanah di Pematang Siantar yang dilakukan secara umum, dengan ditandatangani serta oleh Kepala Suku Distrik harus dilindungi. 34. Perjanjian Pemeliharaan Kerbau (Hukum Adat di Daerah Tapanuli Selatan)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/Sip/1957 diketahui bahwa di daerah Tapanuli Selatan berlaku hukum adat perjanjian terkait dengan pemeliharaan kerbau yaitu perjanjian pemeliharaan kerbau Tapanuli Selatan daerah (Hupistak) sedikit bersifat sebenarnya amat pemeliharaan; di waktu kemarau kerbaukerbau itu dibiarkan saja siang dan malam mengembara di padang-padang dan pemelihara hanya diwajibkan untuk sekali seminggu menengok binatang-binatangnya. Maka dalam hal terjadi ada kerbau yang hilang atau inati, amat sulit, bahkan hampir tak mungkin membuktikan untuk adanya kesalahan pada sipemelihara. Berhubung dengan itu resiko atas terjadinya hal-hal tersebut patut ditanggung secara sama berat oleh kedua pihak, kecuali kalau mengenai resiko itu ada ditegaskan dalam perjanjian.

35. Daluwarsa (Hukum Adat di Daerah Tapanuli Selatan)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 disebutkan bahwa berdasarkan hukum adat di daerah Tapanuli Selatan bahwa Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.

36. Daluwarsa (Hukum Adat di Daerah Pematang Siantar)

Kaidah hukum mengenai daluwarsa juga ditemukan dalam hukum adat di daerah Pematang Siantar sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 K/Sip/1971 bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: bahwa gugatan penggugat asal harus dibatalkan karena telah daluwarsa 30 tahun lebih sebab sawah terperkara sudah 48 tahun dikuasai oleh Hokkom Situmorang tanpa gangguan siapapun; tidak dibenarkan, karena Iampau waktu saja tidak mempunyai akibat hilangnya suatu hak.

37. Akibat-Akibat Perbuatan yang Melawan Hukum yang Mengenai Harta (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/Sip/1973 terdapat kaidah hukum yang berlaku di daerah Kabanjahe vaitu:

- Bahwa hubungan kekeluargaan antara penggugat-penggugat dengan tergugat masih dekat yaitu beripar kandung;
- Bahwa anak kandung tergugat telah melakukan pembunuhan terhadap anak kandung penggugat I;
- tergugat tersebut, pihak tergugat tidak mau melaksanakan suatu kewajibannya selaku "anak-boru" yaitu meminta maaf atas perbuatan anaknya tersebut ("nabei") kepada pihak kalimbubu (penggugat-penggugat) yang mengakibatkan putusnya

- hubungan kekeluargaan antara penggugat-penggugat dengan pihak tergugat ("cabur pinang");
- d. Bahwa seandainya memang penggugatterbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugattergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka.
- 38. Isteri dan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris (Hukum Adat di Daerah Pematang Siantar)

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/Sip/1975 disebutkan bahwa menurut hukum adat yang baru, isteri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris.

39. Kedudukan Anak terhadap Warisan Orangtua (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Sip/1975 disebutkan bahwa di daerah Batak Karo, wanita sekarang juga turut mewarisi.

40. Hak Menggarap Tanah (Hukum Adat di Daerah Kabanjahe)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1976 terdapat kaidah hukum adat yang berlaku di daerah Kabanjahe yaitu:

 Bahwa tanah yang telah ditinggalkan oleh pemakainya yang pertama, dengan seizin

- Penghulu/Kepala Kampung boleh dipakai oleh orang lain;
- Bahwa tanah terperkara, setelah ditinggalkan oleh penggugat, terus dipakai oleh tergugat dengan tiada mendapat izin dan Penghulu/Kepala Kampung dan jugatidak atas persetujuan penggugat sebagai pemakai yang terdahulu:
- c. bahwa oleh karena itu gugatan patut diterima dan tergugat harus menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi. Di mana putusan-putusan itu memuat kaidah-kaidah hukum adat yang hidup dan berlaku di Sumatera Utara. Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris, hukum tanah, dan sebagainya. Dimuatnya kaidahkaidah hukum adat dalam yurisprudensi yang ada di Indonesia menunjukkan arah pembangunan hukum. Di mana hukum adat menjadi hukum yang hidup di tengahtengah masyarakat. Dengan adanya yurisprudensi-yurisprudensi ini harus menjadi perhatian bagi hakim-hakim lain di masa mendatang, agar menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut dalam perkara-perkara yang sama. Hal ini bertujuan agar tercipta sinkronisasi dan kesesuaian antara satu putusan dengan putusan yang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bisri, I. (2010), Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fauzan, M. (2014), Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, Jakarta, Kencana
- Soerya, M. (1993), Pengantar Hukum Adat, Sumedang, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mahfud MD, M. (2006), Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Mertokusumo, S, (1999), Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2009), Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, S. (1988), Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung.
- Suhariyanto, B. (2015), "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding (Vol. 4 No. 3, Desember 2015).
- Abubakar, L. (2013), "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 13 No. 2 Mei 2013).
- Syahbandir, M. (2010), "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", Jurnal Kanun, (No. 50 Edisi April 2010).
- Manarisip, M. (2012), "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", Lex Crimen, (Vol. I/No.4/Okt-Des/2012.
- Bhakti, T.S. (2016), "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum dan Peradilan, (Volume 5, Nomor 1, Maret 2016).
- Maladi, Y. (2010), "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", Mimbar Hukum, (Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010).